



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0014 Tahun 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BAGIAN PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur, telah diatur tentang tanggung jawab dan penetapan SOP pada masing-masing SKPD;
- b. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur agar efisien, transparan dan akuntabel, maka perlu dibuatkan SOP;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);

2.Peraturan...



2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619;
3. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Abang dan Nong Jakarta;
4. Peraturan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan SOP (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengorganisasian Kearsipan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 64009);
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman baku secara tertulis yang bersifat administratif dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan eksternal dan/atau internal;

KEDUA...



- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan internal dan/atau eksternal, yang:
1. efektif;
 2. efisien
 3. transparan
 4. akuntabel;
 5. konsisten;
 6. aman;
 7. nyaman; dan
 8. pasti.
- KETIGA : Jenis Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur adalah sebagai berikut :
1. SOP Rapat *Audiensi* Subkelompok Pariwisata, Pangan, Kelautan dan Pertanian;
 2. SOP Rapat Koordinasi Persiapan Malam *Grand Final* Pemilihan Abnon Jakarta Timur;
 3. SOP Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
 4. SOP Rapat Koordinasi Persiapan Perayaan Malam Tahun Baru Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
 5. SOP Rapat Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
 6. SOP Pelaksanaan Sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
 7. SOP Rapat Koordinasi Kelurahan Koperasi Merah Putih (KKMP),
 8. SOP Jumat Beli Lokal (JBL) Kota Administrasi Jakarta Timur;
 9. SOP Bazar Kota Administrasi Jakarta Timur,
 10. SOP Perpanjangan Surat Keputusan (SK) Lokasi Sementara (Loksem);
 11. SOP Koordinasi dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 12. SOP Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 13. SOP Koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Hari Buruh (*May Day*);
 14. SOP Koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), dan
 15. SOP Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).



- KEEMPAT : Uraian SOP sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KELIMA : Pelaksanaan SOP ini didukung dengan sumber daya manusia, prasarana dan sarana kerja serta sumber daya lainnya;
- KEENAM : Dalam rangka menjamin mutu pelayanan, monitoring dan evaluasi penerapan SOP ini dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan hasilnya wajib dilaporkan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
5. Kepala Bagian Perekonomian Setko Administrasi Jakarta Timur
6. Kepala Bagian KKPP Setko Administrasi Jakarta Timur

